

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan terhadap pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap Peraturan Daerah, dan diaktualisasikan dalam bentuk pengujian Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian disebut dengan *executive review* dan kemudian berlanjut pada mekanisme pembatalan Peraturan Daerah apabila Peraturan Daerah tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Sementara itu, Mahkamah Agung menguji suatu Peraturan Daerah atas dasar ada tidaknya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan ada tidaknya ketidaksesuaian prosedur pembuatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan kewenangan Pemerintah Pusat melakukan pengujian Peraturan Daerah tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah, tetapi juga didasarkan pada standar kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Adapun mekanisme pembatalan

Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan ini muncul ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membatalkan 3.143 Peraturan Daerah melalui Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.

2. Adapun akibat hukum dari adanya perbedaan peraturan dari pembatalan Peraturan Daerah ini, dapat dilihat dari perbedaan upaya keberatan yang dapat dilakukan daerah, setelah Peraturan Daerah dibatalkan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dilaksanakan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan, bahwa terhadap pembatalan Peraturan Daerah, daerah dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan, pembatalan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan, apabila tidak menerima pembatalan Peraturan Daerah provinsi, gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan kepada presiden melalui menteri sekretaris negara. Begitu pula, jika tidak menerima pembatalan

Peraturan Daerah kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat mengajukan pembatalan kepada mendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Seharusnya dibuat suatu aturan khusus yang jelas, dalam hal pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Karena sampai sekarang ini, muncul pro-kontra terhadap pembatalan Peraturan Daerah melalui *executive review* yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Apalagi dengan adanya Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.
2. Dilakukannya revisi ataupun penambahan Pasal terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan mekanisme pengajuan keberatan terhadap pembatalan Peraturan Daerah yang diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Sehingga bisa menjaga makna penting mekanisme *checks and balances*.
3. Pemerintah pusat seharusnya lebih maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh gubernur. Begitu juga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yang harus maksimal dalam

melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sehingga meminimalisir Peraturan Daerah yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

